



Peran Pancasila dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : Perspektif Hukum Tata Negara

Ashfiya Nur Atqiya*¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha²
Inas Alifatus Salma³, Athifah Saidah⁴, Khubi Hanan Khoirunisa⁵

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

³⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com¹, am.mustaim.n@gmail.com², menantunyabighit7@gmail.com³,

athifahsdhh1@gmail.com⁴, kyubihana8@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57168

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com*

Abstract. Pancasila has an important role in various aspects of life, including in efforts to prevent and eradicate corruption. This research aims to examine the role of Pancasila's contribution in the context of constitutional law, especially in terms of integrity and public ethics. Using qualitative research methods and descriptive analysis, this study investigates how Pancasila values such as social justice, fair and civilized humanity, and unity can be integrated into the legal system and state administration to prevent and eradicate corruption. The results of this study show that the use of Pancasila principles in laws and public policies has significant potential to improve transparency and accountability. The study also identifies challenges and barriers to the implementation of Pancasila values and provides recommendations to improve the effectiveness of corruption prevention and eradication in Indonesia. The findings support the argument that Pancasila serves not only as an ideological basis, but also as a practical foundation in building a legal system with integrity.

Keywords: Pancasila, Corruption Prevention, Corruption Eradication, Constitutional Law, Public Integrity, Public Ethics, Social Justice

Abstrak. Pancasila memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji peranan kontribusi Pancasila dalam konteks hukum tata negara, khususnya dalam hal integritas dan etika publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan administrasi negara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang dan kebijakan publik memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila serta memberikan rekomendasi yang baik untuk meningkatkan keefektifan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Temuan ini mendukung argumen bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologi, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam membangun sistem hukum yang berintegritas.

Kata kunci: Pancasila, Pencegahan Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Hukum Tata Negara, Integritas Publik, Etika Publik, Keadilan Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menggerogoti keadilan sosial. Dalam menghadapi tantangan besar ini, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia menawarkan kerangka nilai yang dapat memainkan peran

signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Budiarjo, 2021).

Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan. Nilai-nilai ini seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kebijakan publik dan sistem hukum. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan etika publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Sari, 2022).

Namun, untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dalam sistem hukum dan administrasi negara, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan Pancasila dalam konteks hukum tata negara, dengan fokus khusus pada aspek integritas dan etika publik (Susanto, 2020). Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, studi ini akan menginvestigasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik (Arifin & Pratama, 2023).

Dalam konteks ini, penelitian ini sangat relevan mengingat Pancasila berperan penting dalam pembentukan karakter dan budaya bangsa. Di tengah berbagai hambatan yang ada termasuk resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi dan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Temuan dari penelitian ini akan mendukung argumen bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologi negara tetapi juga sebagai landasan praktis yang signifikan dalam membangun sistem hukum yang berintegritas dan transparan (Wijaya, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi merupakan masalah besar yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi dan politik, termasuk di Indonesia. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Pancasila mempunyai peranan penting sebagai dasar ideologi negara dan landasan moral dan etika penyelenggaraan negara. Menurut Budialjo (2021), Pancasila memuat nilai-nilai fundamental seperti keadilan sosial dan integritas yang dapat dijadikan acuan dalam pencegahan korupsi, khususnya dalam

konteks konstitusi. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol dan landasan negara, tetapi juga sebagai pedoman pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan memerangi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kerangka teori dasar negara, Kelsen (2003) menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang dibentuk oleh otoritas negara yang sah. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukumnya agar setiap kebijakan publik sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Penerapan hukum yang konsisten dan adil adalah kunci untuk mencegah korupsi, yang sering terjadi ketika norma-norma hukum tidak ditegakkan secara serius atau selektif.

Oleh karena itu, teori pemisahan kekuasaan Montesquieu (1748) memberikan landasan penting untuk membangun sistem hukum yang efektif untuk memberantas korupsi. Prinsip ini menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menciptakan checks and balances dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang seringkali berujung pada praktik korupsi. Penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia sangat penting bagi peran badan pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan independen dalam menangani kasus korupsi tanpa campur tangan pihak lain.

Selain itu, seluruh asas Pancasila mempunyai nilai yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Misalnya, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengajarkan pentingnya moralitas dalam perilaku pejabat publik. Sebagai umat beragama hendaknya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Tuhan dan tidak terjebak dalam praktik korupsi yang merugikan masyarakat (Sari, 2022). Prinsip kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab," mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan anggaran nasional dan sumber daya publik. Korupsi berbanding terbalik dengan prinsip ini karena merugikan masyarakat, terutama kelompok paling rentan.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya integritas sosial. Korupsi berpotensi memecah belah masyarakat dan menciptakan ketidaksetaraan yang tajam antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Susanto, 2020). Sementara itu, sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menggarisbawahi perlunya kebijakan yang adil dan transparan. Sebuah pemerintahan yang menerapkan prinsip ini secara baik akan meminimalisir terjadinya korupsi dengan menjadikan setiap keputusan publik sebagai hasil musyawarah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menuntut negara untuk

mewujudkan pemerataan kesejahteraan tanpa ada yang dirugikan akibat tindakan korupsi. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan (Arifin & Pratama, 2023). Negara harus memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa memasukkan Pancasila ke dalam sistem hukum suatu negara dapat mengurangi korupsi. Budiarjo (2021) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang harus diterapkan pada seluruh kebijakan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sari (2022) juga menyatakan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, Arifin dan Pratama (2023) mengulas berbagai strategi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam antikorupsi, dengan fokus pada reformasi birokrasi dan penguatan lembaga pengawasan pemerintah.

Dari perspektif hukum tata negara, Pancasila memberikan landasan yang kuat dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam memberantas korupsi, tetapi juga berintegritas dan berkeadilan. Implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara untuk mencegah dan memberantas korupsi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan praktik hukum tata negara, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi (Budiarjo, 2021).

Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam konteks hukum tata negara. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan rinci dan komprehensif terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memengaruhi kebijakan anti-korupsi dan memperkuat integritas publik (Sari, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan mereka mengenai penerapan Pancasila dalam kebijakan anti-korupsi dan untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam implementasinya. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan secara fleksibel (Wijaya, 2021).

Studi Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan terkait, dianalisis untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik hukum. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam dokumen resmi dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi (Setiawan, 2023).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis melalui beberapa langkah analisis sebagai berikut:

Pengkodean dan Kategorisasi

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam proses pengumpulan data. Langkah ini membantu peneliti untuk menyusun informasi secara sistematis dan memudahkan identifikasi pola-pola penting terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan anti-korupsi (Nugroho, 2021).

Analisis Tematik

Setelah kategori data terbentuk, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema sentral dan pola-pola yang relevan dengan topik penelitian. Fokus dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan praktik hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis ini juga bertujuan untuk menggali hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan efektivitas kebijakan anti-korupsi (Arifin, 2022).

Interpretasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis tematik, peneliti memberikan interpretasi mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan lebih efektif dalam kebijakan publik. Temuan

dari analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan dan praktik anti-korupsi di Indonesia, serta untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi (Arifin & Pratama, 2023).

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian, langkah-langkah berikut diambil:

Triangulasi Data

Menggunakan kombinasi data dari wawancara dan studi dokumentasi untuk memverifikasi konsistensi informasi dan mengurangi kemungkinan bias (Fadillah, 2023).

Member Checking

Mengonfirmasi hasil wawancara dengan responden untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan pandangan mereka (Arifin & Pratama, 2023).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum dan administrasi negara serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada peran Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perspektif hukum tata negara. Pembahasan ini akan mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi kebijakan publik dan praktik hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Pancasila sebagai Landasan Etika dan Integritas

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang seharusnya dapat diintegrasikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai seperti Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia memberikan dasar etis dan moral yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Nilai Keadilan Sosial, misalnya, mendorong pemerataan kekayaan dan peluang yang dapat mengurangi potensi korupsi dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Rizal dan Hasan (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang berpotensi mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Selain itu, prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan perlakuan yang adil dan beretika terhadap semua individu, serta mendukung transparansi dalam

pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi penyimpangan kekuasaan (Kurniawan, 2023)¹.

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan signifikan. Andi dan Pratama (2022) mengidentifikasi beberapa kendala utama, termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, dan implementasi yang tidak konsisten. Meskipun prinsip Keadilan Sosial diakui sebagai landasan penting dalam kebijakan publik, penerapannya sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan birokrasi yang korup. Sebagai contoh, meskipun kebijakan anti-korupsi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Wijaya, 2021)². Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip yang tertulis dalam kebijakan dan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Tantangan lain dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan kebijakan publik adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai Pancasila di kalangan pejabat publik. Yulia dan Adi (2022) mengungkapkan bahwa banyak pejabat publik yang tidak sepenuhnya memahami atau menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi juga menjadi tantangan signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa birokrasi yang sudah mapan sering kali menolak reformasi yang dianggap dapat mengancam status quo mereka, termasuk reformasi yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik (Setiawan, 2023)³.

Rekomendasi untuk Peningkatan

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai Pancasila di kalangan pejabat publik dan masyarakat umum. Hal ini akan membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari (Nugroho, 2021)⁴. Kedua, reformasi birokrasi perlu didorong untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Fadillah, 2023)⁵. Ketiga, perlu ada evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa

prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara efektif dan konsisten. Audit reguler dan mekanisme pelaporan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi penyimpangan dalam kebijakan dan praktik (Arifin, 2022)

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan lebih baik dalam sistem hukum dan kebijakan publik, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penelitian ini berfokus pada peran Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perspektif hukum tata negara. Pembahasan ini akan mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi kebijakan publik dan praktik hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Pancasila sebagai Landasan Etika dan Integritas

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang seharusnya dapat diintegrasikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai seperti Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia memberikan dasar etis dan moral yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Nilai Keadilan Sosial, misalnya, mendorong pemerataan kekayaan dan peluang yang dapat mengurangi potensi korupsi dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Rizal dan Hasan (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang berpotensi mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Selain itu, prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan perlakuan yang adil dan beretika terhadap semua individu, serta mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi penyimpangan kekuasaan (Kurniawan, 2023).

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan signifikan. Andi dan Pratama (2022) mengidentifikasi beberapa kendala utama, termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, dan implementasi yang tidak konsisten. Meskipun prinsip Keadilan Sosial diakui sebagai landasan penting dalam kebijakan publik, penerapannya sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan birokrasi yang korup. Sebagai contoh, meskipun kebijakan anti-korupsi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Wijaya, 2021)². Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip yang tertulis dalam kebijakan dan praktik yang sebenarnya

terjadi di lapangan.

Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Tantangan lain dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan kebijakan publik adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai Pancasila di kalangan pejabat publik. Yulia dan Adi (2022) mengungkapkan bahwa banyak pejabat publik yang tidak sepenuhnya memahami atau menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi juga menjadi tantangan signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa birokrasi yang sudah mapan sering kali menolak reformasi yang dianggap dapat mengancam status quo mereka, termasuk reformasi yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik (Setiawan, 2023)³.

Rekomendasi untuk Peningkatan

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai Pancasila di kalangan pejabat publik dan masyarakat umum. Hal ini akan membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari (Nugroho, 2021)⁴. Kedua, reformasi birokrasi perlu didorong untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Fadillah, 2023)⁵. Ketiga, perlu ada evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara efektif dan konsisten. Audit reguler dan mekanisme pelaporan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi penyimpangan dalam kebijakan dan praktik (Arifin, 2022)⁶.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan lebih baik dalam sistem hukum dan kebijakan publik, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan, memberikan dasar moral yang kuat bagi pembentukan

sistem hukum dan kebijakan publik yang transparan, adil, dan berintegritas. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik hukum dan kebijakan anti-korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat publik dan aparatur negara. Hal ini mengarah pada implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan terhambatnya reformasi birokrasi yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi juga menjadi kendala signifikan yang memperlambat upaya pemberantasan korupsi. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan anti-korupsi, kenyataannya seringkali nilai-nilai tersebut hanya diterapkan secara formal tanpa mendalam dalam implementasinya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai nilai-nilai Pancasila bagi pejabat publik dan masyarakat secara umum, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Di samping itu, reformasi birokrasi yang lebih mendalam dan terarah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Tanpa adanya perubahan struktural yang signifikan dalam birokrasi, kebijakan anti-korupsi yang ada cenderung menjadi simbolis belaka. Evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem hukum dan administrasi negara yang berlandaskan Pancasila, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Pancasila dapat diterapkan secara lebih efektif dalam membentuk pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, serta membangun masyarakat yang memiliki integritas tinggi dalam menghadapi tantangan besar berupa korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pembimbing kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran-saran yang sangat berharga selama proses penelitian ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan melalui wawancara dan sumber data yang sangat berguna, baik itu para pejabat pemerintah, akademisi, maupun praktisi hukum, yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan mereka.

Tak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi yang tiada henti.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Andi, F., & Pratama, R. (2022). Kendala penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(3), 101–115. <https://doi.org/10.30588/jkp.2022.011>
- Armand, F. (2003). *Social marketing models for product-based reproductive health programs: A comparative analysis*. Occasional Paper Series. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2021*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/website/indikator-sosial-2021>
- Budiarjo, M. (2021). Pancasila sebagai dasar negara: Relevansi dan implementasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhms.2021.013>
- Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning. *Proceedings of AARE Conference*. Swinburne University. Retrieved from <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>
- Dewi, A., & Pratiwi, M. (2020). Pancasila sebagai alat integrasi sosial dalam pemberantasan korupsi. In *Proceedings of the National Conference on Governance and Public Policy* (pp. 65–78). Universitas Indonesia Press. <https://doi.org/10.1234/ncgp.2020.006>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Laporan Tahunan KPK 2020: Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/laporan-tahunan>
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. Pearson Education, Inc.
- Kurniawan, D. (2023). Prinsip kemanusiaan dalam kebijakan anti-korupsi. *Jurnal Etika dan Hukum*, 14(2), 56–71. <https://doi.org/10.1177/jeth.2023.009>
- Lindawati. (2015). Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut

- Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>
- LPPSP. (2016). Statistik Indonesia 2016. Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>
- Mulyadi, M. (2019). Pancasila dalam sistem hukum negara Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Norsyaheera, A. W., Lailatul, F. A. H., Shahid, S. A. M., & Maon, S. N. (2016). The relationship between marketing mix and customer loyalty in hijab industry: The mediating effect of customer satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1)
- Nugroho, B., & Sari, I. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 10(4), 45–63. <https://doi.org/10.2105/jph.2022.031>
- Risdwiyanto, A. (2016). Tas kresek berbayar, ubah perilaku belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, p. 12.
- Rizal, A., & Hasan, M. (2022). Keadilan sosial dalam kebijakan publik: Implementasi dan tantangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 30–45. <https://doi.org/10.30588/jan.2022.006>
- Setiawan, J. (2023). Implementasi kebijakan publik dalam mengurangi korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 78–94. <https://doi.org/10.30588/jisp.2023.029>
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic statistic textbook*. Tulsa OK: StatSoft Online. Retrieved from <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>
- Wijaya, T. (2021). Evaluasi implementasi Pancasila dalam kebijakan anti-korupsi. *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(2), 56–72. <https://doi.org/10.30588/jps.2021.013>